



**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Alias Bembeng
2. Tempat lahir : Pantai Labu
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah  
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/63/X/2019/Reskrim tanggal 02 Oktober 2010 sampai 7 Oktober 2019;

Terdakwa Bambang Alias Bembeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang Majelis Hakim tunjuk yaitu Rustam Effendi, SH dan Anwar Efendi, SH, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjung No.65 Dusun III Desa Sei Rampah, Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Februari 2020 Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG Alias BEMBENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG Alias BEMBENG** dengan **Pidana Penjara** selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal di duga Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu;
  - 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca pirex dalam keadaan patah menjadi dua;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah botol plastik transparan yang terakut dengan pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Magnum Mild;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar **Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG** dibebani untuk membayar **Biaya Perkara** sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

----- Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG Alias BEMBENG** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira Pukul 08.30 Wib, Saksi AIPTU HERIKSON SEMBIRING, Saksi AIPTU ERWIN SARIEF, SH dan Saksi BRIGADIR HANAFI ARYA (ketiganya merupakan Anggota Sat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polsek Firdaus) mendapat informasi dari warga masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG yang selama ini merupakan Target Operasi, sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di dalam rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak menuju ke rumah Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan sesampainya di lokasi yang dituju, para saksi melihat pintu rumah Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, dan saat itu para saksi melihat Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG sedang berada di dalam rumahnya, kemudian para saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG, selanjutnya dengan didampingi oleh Saksi SUHERMAN selaku Kepala Dusun V Desa Sei Rejo, para saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitaran yang dicurigai dan dari hasil penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan patah menjadi dua, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik transparan yang terakit dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Magnum Mild yang ditemukan di bawah kolong rak televisi di dalam kamar rumah milik Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih yang merupakan alat komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu ditemukan atau diserahkan oleh isteri Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG.

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita oleh para saksi adalah benar miliknya, dimana Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu adalah dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak diketahui namanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib di pinggir

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Simpang Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin  
Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal di duga Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram; dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 363 /UL.10053 /2019 tanggal 02 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, SE, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah.

- Selanjutnya Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 10781 / NNF / 2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal di duga Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram; dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama **BAMBANG Alias BEMBENG** adalah **Positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG Alias BEMBENG** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira Pukul 08.30 Wib, Saksi AIPTU HERIKSON SEMBIRING, Saksi AIPTU ERWIN SARIEF, SH dan Saksi BRIGADIR HANAFI ARYA (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polsek Firdaus) mendapat informasi dari warga masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG yang selama ini merupakan Target Operasi, sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di dalam rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak menuju ke rumah Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan sesampainya di lokasi yang dituju, para saksi melihat pintu rumah Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, dan saat itu para saksi melihat Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG sedang berada di dalam rumahnya, kemudian para saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG, selanjutnya dengan didampingi oleh Saksi SUHERMAN selaku Kepala Dusun V Desa Sei Rejo, para saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitaran yang dicurigai dan dari hasil penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan patah menjadi dua, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik transparan yang terakit dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Magnum Mild yang ditemukan di bawah kolong rak televisi di dalam kamar rumah milik Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG, dan 1 (satu) unit Handphone Merk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna putih yang merupakan alat komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu ditemukan atau diserahkan oleh isteri Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG.

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita oleh para saksi adalah benar miliknya, dimana Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau sehari sebelum Terdakwa ditangkap dan pada saat penangkapan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal di duga Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram; dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 363 /UL.10053 /2019 tanggal 02 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, SE, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah.

- Selanjutnya Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 10781 / NNF / 2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal di duga Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram; dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama **BAMBANG Alias BEMBENG** adalah **Positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**ATAU**

**KETIGA :**

----- Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG Alias BEMBENG** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira Pukul 08.30 Wib, Saksi AIPTU HERIKSON SEMBIRING, Saksi AIPTU ERWIN SARIEF, SH dan Saksi BRIGADIR HANAFI ARYA (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polsek Firdaus) mendapat informasi dari warga masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG yang selama ini merupakan Target Operasi, sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di dalam rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak menuju ke rumah Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan sesampainya di lokasi yang dituju, para saksi melihat pintu rumah Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, dan saat itu para saksi melihat Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG sedang berada di dalam rumahnya, kemudian para saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG, selanjutnya dengan didampingi oleh Saksi SUHERMAN selaku Kepala Dusun V Desa Sei Rejo, para saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitaran yang dicurigai dan dari hasil penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan patah menjadi dua, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol plastik transparan yang terakit dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Magnum Mild yang ditemukan di bawah kolong rak televisi di dalam kamar rumah milik Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih yang merupakan alat komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu ditemukan atau diserahkan oleh isteri Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG.

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita oleh para saksi adalah benar miliknya yang rencananya akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dimana Terdakwa sudah sejak satu tahun yang lalu menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

- Selanjutnya Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 10784 / NNF / 2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml **Urine** diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama **BAMBANG Alias BEMBENG** adalah **Positif** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Syarief dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa para Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG karena diduga melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira Pukul 09.00 Wib di rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
  - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita para Saksi pada saat penangkapan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG yaitu :
    - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu;
    - 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong;
    - 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu;
    - 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan patah menjadi dua;
    - 2 (dua) buah pipet plastik;
    - 1 (satu) buah botol plastik transparan yang terakit dengan pipet plastik;
    - 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Magnum Mild;
    - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira Pukul 08.30 Wib, para Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, lalu para saksi melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG dengan mendatangi rumah tersebut dan sesampainya di rumah yang dituju, para saksi melihat pintu rumah Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, lalu para saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG yang sedang berada di dalam rumahnya, kemudian dengan di dampingi oleh Saksi SUHERMAN selaku Kepala Dusun V Desa Sei Rejo, para saksi melakukan penggeledahan badan,



pakaian dan tempat sekitaran yang dicurigai dan dari hasil penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan patah menjadi dua, 1 (satu) buah botol plastik transparan yang terakit dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Magnum Mild, yang ditemukan di bawah kolong rak televisi di dalam kamar rumah milik Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih ditemukan atau diserahkan oleh isteri Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG yang digunakan oleh Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG sebagai alat komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu.

- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita adalah benar miliknya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut diperoleh Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib di pinggir jalan simpang Kampung Baru Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai dengan tujuan untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir kali Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib (sehari sebelum ditangkap) di dalam rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah supaya pikiran menjadi tenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



2. Hanafi Arya, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa para Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG karena diduga melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira Pukul 09.00 Wib di rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
  - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita para Saksi pada saat penangkapan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG yaitu :
    - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu;
    - 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong;
    - 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu;
    - 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan patah menjadi dua;
    - 2 (dua) buah pipet plastik;
    - 1 (satu) buah botol plastik transparan yang terakit dengan pipet plastik;
    - 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Magnum Mild;
    - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira Pukul 08.30 Wib, para Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, lalu para saksi melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG dengan mendatangi rumah tersebut dan sesampainya di rumah yang dituju, para saksi melihat pintu rumah Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, lalu para saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG yang sedang berada di dalam rumahnya, kemudian dengan di dampingi oleh Saksi SUHERMAN selaku Kepala Dusun V Desa Sei Rejo, para saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitaran yang dicurigai dan dari hasil penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kaca



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirex berisi lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan patah menjadi dua, 1 (satu) buah botol plastik transparan yang terakit dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Magnum Mild, yang ditemukan di bawah kolong rak televisi di dalam kamar rumah milik Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih ditemukan atau diserahkan oleh isteri Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG yang digunakan oleh Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG sebagai alat komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu.

- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita adalah benar miliknya.
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut diperoleh Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib di pinggir jalan simpang Kampung Baru Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai dengan tujuan untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir kali Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib (sehari sebelum ditangkap) di dalam rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah supaya pikiran menjadi tenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira Pukul 09.00 Wib di rumahnya yang terletak di Dusun V Desa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, karena tertangkap tangan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG yaitu :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu;
  - 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan patah menjadi dua;
  - 2 (dua) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah botol plastik transparan yang terakit dengan pipet plastik;
  - 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Magnum Mild;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira Pukul 09.30 Wib, ketika itu Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG sedang berada di rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, lalu Terdakwa terbangun karena ada orang yang mengetuk pintu belakang rumahnya setelah itu masuk empat orang petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan dan tidak berapa lama datang Kepala Dusun V, kemudian petugas melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Dusun V tersebut dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan patah menjadi dua, 1 (satu) buah botol plastik transparan yang terakit dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Magnum Mild, yang ditemukan di bawah kolong rak televisi di dalam kamar rumah milik Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih ditemukan atau diserahkan oleh isteri Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG yang digunakan oleh Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu, selanjutnya Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG dibawa ke Kantor Polisi Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa hasil interogasi dilapangan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan di sita oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumahnya tersebut adalah benar miliknya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi butiran kristal putih Narkotika jenis Shabu diperoleh Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib di pinggir jalan simpang Kampung Baru Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab. Sergai dan rencananya untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir kali Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG membeli, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Shabu-Shabu adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dengan tujuan supaya pikiran menjadi tenang.
- Bahwa Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG sudah sering membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu, namun hanya untuk dipergunakannya atau dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual atau diedarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal di duga Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex dalam keadaan patah menjadi dua;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah botol plastik transparan yang terakit dengan pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Magnum Mild;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira Pukul 09.00 Wib di rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, karena tertangkap tangan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG yaitu :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu;
  - 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan patah menjadi dua;
  - 2 (dua) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah botol plastik transparan yang terakit dengan pipet plastik;
  - 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Magnum Mild;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira Pukul 09.30 Wib, ketika itu Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG sedang berada di rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, lalu Terdakwa terbangun karena ada orang yang mengetuk pintu belakang rumahnya setelah itu masuk empat orang petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan dan tidak berapa lama datang Kepala Dusun V, kemudian

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Dusun V tersebut dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan patah menjadi dua, 1 (satu) buah botol plastik transparan yang terakrit dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Magnum Mild, yang ditemukan di bawah kolong rak televisi di dalam kamar rumah milik Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih ditemukan atau diserahkan oleh isteri Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG yang digunakan oleh Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG sebagai alat komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu, selanjutnya Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG dibawa ke Kantor Polisi Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa hasil interogasi dilapangan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan di sita oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumahnya tersebut adalah benar miliknya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi butiran kristal putih Narkotika jenis Shabu diperoleh Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib di pinggir jalan simpang Kampung Baru Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab. Sergai dan rencananya untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir kali Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG membeli, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Shabu-Shabu adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dengan tujuan supaya pikiran menjadi tenang.
- Bahwa Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG sudah sering membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu, namun hanya untuk dipergunakannya atau dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual atau diedarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggungjawab, dimana dalam perkara ini penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa bernama BAMBANG Alias BEMBENG yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan majelis hakim selama persidangan telah diketahui terdakwa sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa dan didukung oleh barang bukti, telah menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira Pukul 09.00 Wib di rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap karena telah terbukti membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu, dimana dari hasil penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitaran telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dalam keadaan patah menjadi dua, 1 (satu) buah botol plastik transparan yang terakit dengan pipet plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Magnum Mild serta 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih, dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah benar miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wib di pinggir jalan simpang Kampung Baru Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab. Sergai dan rencananya untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dimana Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir kali Terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib (sehari sebelum ditangkap) di dalam rumahnya yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 10784 / NNF / 2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml **Urine** diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama **BAMBANG Alias BEMBENG** adalah **Positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal di duga Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex dalam keadaan patah menjadi dua;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah botol plastik transparan yang terakut dengan pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Magnum Mild;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang alias Bembeng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah jatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal di duga Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
    - 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai Narkotika jenis Shabu;
    - 2 (dua) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong;
    - 1 (satu) buah pipa kaca pirex dalam keadaan patah menjadi dua;
    - 2 (dua) buah pipet plastik;
    - 1 (satu) buah botol plastik transparan yang terakit dengan pipet plastik;
    - 1 (satu) buah kotak rokok bertuliskan Magnum Mild;
    - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Febriani, S.H. , Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22